

**Serahkan Paket Ramadan *Corporate Social Responsibility* Perseroan Terbatas
Antang Gunung Meratus, Penjabat Bupati Hulu Sungai Selatan Apresiasi
Kepedulian Perusahaan**



Sumber gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/Pj-Bupati-HSS-menyerahkan-bantuan-Paket-Ramadan-Program-CSR-PT-AGM.jpg>

Penjabat (Pj) Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS), H Hermansyah, menyerahkan bantuan paket Ramadan kepada masyarakat Kecamatan Sungai Raya yang tinggal di wilayah areal tambang PT Antang Gunung Meratus, Kamis (4/4/2024). Bantuan tersebut merupakan kegiatan rutin tahunan, dari program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan tersebut. Ada total 4.000 paket yang dibagikan, kepada masyarakat dan diserahkan Pj Bupati secara simbolis bersama Widarto Ali, jajaran manajemen PT AGM yang operasional di wilayah HSS.

Hermansyah menyebut, program ini, sinergi dan kolaborasi Pemkab HSS dengan PT AGM, agar masyarakat setempat merasakan manfaat adanya perusahaan tambang batu bara tersebut. Penyerahan dihadiri Camat Sungai Raya, Kepala Desa Hariti, Kepala Desa Ida Manggala, Kepala Desa Batang Kulur Kiri, Kepala Desa Sungai Raya Selatan, perwakilan PT AGM, tokoh-tokoh masyarakat setempat. Selain warga Kecamatan Sungai Raya, Paket Ramadan CSR PT AGM juga diserahkan Pj Bupati HSS kepada warga Kecamatan Padang Batung

Manajemen PT AGM Widarto Ali, menjelaskan, tahun ini ada dua kecamatan yang menjadi sasaran bantuan, yaitu Sungai Raya dan Padang Batung dengan total 4.000 paket. Terdiri bahan kebutuhan pokok seperti mie, gula, minyak, dan susu. “Kami berharap paket Ramadan ini bisa membantu masyarakat menyambut Idul Fitri. Sekaligus sebagai silaturahmi perusahaan dengan masyarakat,”katanya.

Setelah penyerahan di Kecamatan Sungai Raya, Pj Bupati HSS dan PT AGM kembali menyerahkan paket Ramadan ke masyarakat di Kecamatan Padang Batung yang juga wilayah areal tambang perusahaan tersebut. Penerima paket adalah warga Desa Batu Laki, Desa Malilingin, Desa Malutu, Desa Batu Bini, Desa Jelatang, Desa Mandang, dan Desa Padang Batung.

Perwakilan masyarakat penerima Paket Ramadan di Kecamatan Padang Batung yang bersilaturahmi dengan Pj Bupati dan pihak PT AGM sebelum penyerahan bantuan Mewakili jajaran Pemkab HSS, PJ Bupati menyampaikan terima kasih kepada PT AGM atas program CSR nya, yang sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk merayakan Idul Fitri 1445 Hijriah bersama keluarga masing-masing. Hadir Camat Padang Batung, Kepala Desa penerima bantuan serta tokoh-tokoh masyarakat.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa PT Antang Gunung Meratus (AGM) menyalurkan bantuan paket Ramadhan kepada 4.000 penerima manfaat di dua kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) Kalimantan Selatan (Kalsel), yakni Sungai Raya dan Padang Batung.

Bantuan paket Ramadhan dari program "Corporate Social Responsibility" (CSR) PT AGM secara simbolis diserahkan Penjabat Bupati HSS Hermansyah didampingi CSR Section Head PT AGM Widarto Ali, dan camat setempat kepada penerima manfaat.

"Bantuan paket Ramadhan ini program rutin dilaksanakan setiap tahun kita dari PT AGM, sebagai salah satu perusahaan yang beroperasi di Kabupaten HSS," kata CSR Section Head PT AGM Widarto Ali, di Padang Batung, Kamis. Dijelaskan dia, paket Ramadan diberikan untuk masyarakat yang berada di ring satu dan dua areal perusahaan, yakni Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Padang Batung.

Di wilayah Kecamatan Sungai Raya menyalur penerima manfaat bantuan pada empat desa, yakni Desa Hariti, Desa Ida Manggala, Desa Batang Kulur Kiri, dan Desa Sungai Raya Selatan. Kecamatan Padang Batung meliputi Desa Batu Laki, Desa Malilingin, Desa Malutu, Desa Batu Bini, Desa Jelatang, Desa Mandang, dan Desa Padang Batung.

"Paket Ramadan yang kita salurkan ke masyarakat berisi bahan kebutuhan pokok seperti gula, mie instan, minyak goreng, dan susu kental manis," terangnya. Ali berharap bantuan ini bisa meringankan kebutuhan masyarakat saat menyambut Hari Raya Idul Fitri, serta menjalin silaturahmi antara perusahaan, masyarakat, dan pemerintah. Serta, menjadi bentuk sinergi yang kuat antara pemerintah dengan perusahaan, yang ujungnya tentu untuk kesejahteraan yang lebih baik.

Pj Bupati HSS Hermansyah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada PT AGM. Menurut dia, PT AGM telah mengalokasikan dana CSR serta menyalurkan bantuan berupa paket Ramadan kepada empat ribu penerima manfaat. “Tentunya ini menjadi sebuah kebahagiaan bagi pemma karena adanya sinergi dan kolaborasi, agar masyarakat sekitar yang terdampak dari usaha tersebut merasakan manfaat dari keberadaan mereka,” ucapnya.

Adapun penyerahan bantuan paket Ramadhan di dua kecamatan tersebut turut dihadiri Camat Sungai Raya Fathul Mushalli, Camat Padang Batung Ahmad Busairi, serta para kepala desa.

Sumber Berita

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/04/04/serahkan-paket-ramadan-csr-pt-agm-pj-bupati-hss-apresiasi-kepedulian-perusahaan>, Serahkan Paket Ramadan Corporate Social Responsibility Perseroan Terbatas Antang Gunung Meratus, Penjabat Bupati Hulu Sungai Selatan Apresiasi Kepedulian Perusahaan, (04/04/2024).
2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/410628/4000-penerima-manfaat-di-hss-terima-paket-ramadhan-dari-pt-agm>, Penerima Manfaat di Hulu Sungai Selatan Terima Paket Ramadhan dari Perseroan Terbatas Antang Gunung Meratus, (04/04/2024).

Catatan:

1. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”):
Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Pengertian CSR dalam UU PT dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana disebutkan di Pasal 1 angka 3 UU PT, yaitu:
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
3. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (“PP 47/2012”) yang bunyinya: Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.
4. Kekhususan CSR di dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU 4/2009”), yaitu:

Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat.

5. Pengaturan CSR untuk perusahaan pertambangan lebih lanjut diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 8/2018”).
6. Berdasarkan UU PT dan PP 47/2012, perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Fokusnya sektor pertambangan, peraturan perundang-undangan mengacu ke PP 23/2010 beserta perubahannya. Terhadap perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara; dan/atau
 - c. pencabutan IUP atau IUPK.

Sanksi administratif tersebut diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.